BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar APBN yang akan digunakan negara untuk pembangunan nasional. Disamping itu, pemerintah juga sedang berupaya meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan fasilitas umum. Pembangunan nasional sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat membutuhkan pembangunan yang berkelanjutan. Keterbatasan APBN menjadi kendala dalam melakukan pembangunan nasional ini, oleh karena itu dibutuhkan dana yang cukup dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN lima tahun sejak 2011 hingga 2015.

Tabel 1.1
Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2011 s/d 2015

No.	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam trilyun)		Prosentase Pajak : APBN
		APBN	Pajak	
1	2015	1.491,50	1.235,80	82,9%
2	2014	1.537,20	1.143,30	74,4%
3	2013	1.502,00	1.148,36	76,5%
4	2012	1.338,10	980,50	73,3%
5	2011	1.195,00	872,60	73%

Sumber: *www.kemenkeu.go.id*, diolah, 2016

Tingginya peran pajak dalam penerimaan APBN menjadikan pemerintah terus melakukan upaya agar pendapatan pajak dapat meningkat.

Selain itu, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar yang menempati urutan ke 4 di dunia atas jumlah kepadatan penduduk, sehingga memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak karena semakin tinggi jumlah penduduk, maka pajak yang diterima suatu negara juga semakin tinggi. Pajak yang dipungut dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan dan digunakan untuk kemakmuran rakyat ke berbagai sektor.

Tingkat kepatuhan juga dapat dilihat dari tingkat *tax ratio.* Tinggi rendahnya *tax ratio* mencerminkan dari kuat/lemahnya sistem perpajakan di suatu negara. Pada tahun 2014 rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) Indonesia berada di kisaran 12 % cukup rendah apabila dibandingkan dengan *tax ratio* rata-rata negara-negara anggota *Organisation on Economic Cooperation and Development* (OECD) yang mencapai 34%.

Islam telah menjelaskan dalil-dalil baik secara umum atau khusus mengenai pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَ يُؤْمِنُونَ ا بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَ ايَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابالْ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-

Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk" (QS.At-taubah: 29)

Sistem perpajakan Indonesia telah berubah dari sistem *officiall assessment* menjadi *self assessment system.* Pada *self assessment system,* Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Dengan system tersebut, diharapkan mampu menimbulkan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak dan juga pelaksanaannya yang tidak berbelit-belit. Namun, hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pajaknya atau tingkat kepatuhan masih rendah. Berikut tabel yang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan WPOP tahun 2010-2013

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar (dalam juta) (a)	Jumlah SPT Tahunan (dalam juta) (b)	Tingkat Kepatuhan {b/a x 100%} (c)
2013	17.731.736	10.790.650	60,9%
2012	17.659.278	9.447.398	53,5%
2011	17.694.317	9.332.626	52,74%
2010	14.101.933	8.145.866	57,76%

Sumber : www.kemenkeu.go.id, 2016, data diolah

Berkaitan dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang secara langsung menyebabkan rendahnya penerimaan negara, maka dapat dikatakan jika kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak masih

rendah. Menurut Muliari dan Setiawan (2009), Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui,memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak yakni kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Muliari dan Setiawan, 2009). Semakin tinggi tingkat kesadaran seorang wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik yang kemudian dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Apabila banyak masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak, maka penerimaan pajak akan tinggi dan pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk pembangunan nasional (Sulistyawati dkk, 2012). Menurut Musyarofah dan Purnomo (2008), masyarakat yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak dan manfaat pajak, baik itu untuk masyarakat maupun maupun untuk pribadi. Kesadaran perpajakan hanya dapat dicapai dengan memahami arti, fungsi dan tujuan pemungutan pajak itu sendiri.

Sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak (Siat dan Toly, 2013). Apabila wajib pajak bersikap patuh

karena pertimbangan jika membayar pajak akan menguntungkan bagi negara, maka penerimaan negara akan bertambah. Sebaliknya jika wajib pajak menganggap membayar pajak akan merugikan dirinya maka mereka akan tidak membayar pajak yang kemudian akan menurunkan pendapatan negara.

Adapula kebijakan di bidang perpajakan, yaitu *sunset policy* atau *soft tax amnesty*. Kebijakan *sunset policy* merupakan pengampunan perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi. Menurut Mangunsong (2009), terdapat dua pengampunan dalam *sunset policy* yakni : Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pembetulan SPT Tahunan dan Penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh NPWP bagi wajib pajak orang pribadi

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga diharapkan membangkitkan niat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan jujur dan terbuka tanpa adanya sanksi administrasi atas kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya (Ernawati dan Purnomosidhi, 2010). Kebijakan ini dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum terdaftar untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Rantung dan Adi (2009) menjelaskan jika *sunset policy* dapat mempengaruhi kesadaran membayar pajak, meningkatkan pemahaman wajib pajak akan perpajakan, serta menghasilkan persepsi yang baik atas perpajakan oleh wajib pajak.

Menurut Ngadiman dan Huslin (2015), sanksi merupakan tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar paraturan. Pemberian sanksi diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak karena sanksi akan merugikan wajib pajak itu sendiri. Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut, (Jotopurnomo dan Mangoting, 2013). Namun hal ini dirasa akan terjadi penghindaran pajak terus menerus karena masyarakat takut akan sanksi administrasi/denda yang akan diterima. Padahal saat ini pemerintah sedang merencanakan sejumlah proyek besar, seperti pembangunan infrastruktur, tol laut, hingga revitalisasi desa. Jadi apabila penghindaran pajak terus menerus dilakukan, maka akan merugikan pemerintah dan akan menunda sejumlah pembangunan proyek besar tersebut.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan meningkatan kualitas pelayanan sehingga tercipta pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Pemahaman ini sangatlah penting karena bisa memunculkan kesadaran akan pentingnya pajak dalam suatu negara untuk melakukan pembangunan nasional yang didukung peran aktif masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan (Prabawa dan Noviari, 2013). Pelayanan pajak yang dapat diasumsikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala

keperluan yang dibutuhkan wajib pajak untuk memenihi kewajiban perpajakannya.

Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun yang akan datang. Dalam penelitian Susmita dan Supadmi (2016) disebutkan bahwa makin tinggi pemberian pelayanan yang dilakukan kepada wajib pajak, maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak karena pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak yang kemudian akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak merupakan hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan maupun pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas dimana wajib pajak berada. Sehingga lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk bersikap patuh dan sangat berpengaruh dalam mendorong masyarakat untuk bersikap patuh dalam membayar pajak yang disebabkan karena dorongan atau tuntutan sosial dari masyarakat itu sendiri (Santi dan Zulaikha, 2011). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh James dan Alley (1999) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah subjek yang kompleks dengan implikasi yang luas dan yang mempengaruhi kepatuhan tersebut ada dua pendekatan yaitu ekonomi dan perilaku. Pendekatan ekonomi biasanya dilihat dari sisi hukuman,sanksi-sanksi yang di berikan. Sedangkan perilaku dapat berdasarkan faktor kesadaran dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, *Sunset Policy*, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak"** (Studi Empiris Pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Sleman dan Wates).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Santi dan Zulaikha (2011) dengan menambahkan satu variabel independen, yaitu *sunset policy*. Peneliti menambahkan variabel *sunset policy* karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana kebijakan *sunset policy* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan bagaimana tanggapan wajib pajak terhadap kebijakan *sunset policy*. Selain itu, subyek penelitian berfokus pada wajib pajak orang pribadi di KPP Sleman dan Wates.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
2. Apakah sikap rasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
3. Apakah *sunset policy* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
5. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui apakah sikap rasional mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui apakah *sunset policy* mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
5. Untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
6. Untuk mengetahui apakah lingkungan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis
   a. Menambah kontribusi ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan Wajib Pajak.
   b. Memberikan referensi tentang kesadaran perpajakan, sikap rasional, *sunset policy*, sanksi, pelayanan fiskus, dan lingkungan dalam meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi, khususnya mengenai pengembangan ilmu akuntansi pajak.
   c. Diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memberikan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Praktis
   a. Penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan kemauan membayar pajak dan kualitas pelayanan Wajib Pajak orang pribadi
   b. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan KPP sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dapat meningkat.